



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL RAHMAN RANGKUTI alias PENTIK
2. Tempat lahir : Tapanuli Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /10 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Willièm Iskandar Gg Cempaka LK. 4
Panyabungan II, Kelurahan Panyabungan II,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel)

Terdakwa Abdul Rahman Rangkuti Alias Pentik ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (posbankumdin) yang berkantor di Jalan Lintas Timur (desa sigalapan)

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Noor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ABDUL RAHMAN RANGKUTI alias PENTIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa ABDUL RAHMAN RANGKUTI alias PENTIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman Rangkuti Alias Pentik pada Hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pinggir Sungai Aek Mata Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan temannya Atas Nama Romeo (DPO) di pinggir Jalan Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Romeo mengajak Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis Ganja namun Terdakwa meminta Romeo untuk pergi sendirian dan Romeo menyetujuinya dan pergi memperoleh Narkotika jenis Ganja di Desa Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Romeo kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan Romeo berjalan menuju pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Romeo mengeluarkan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja dari kantung celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang membalut kembali 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan plastik asoy warna hitam dan hendak menyimpannya, datang saksi Briptu Rio Pradana dan Saksi Briptu Calvinus Bharata berjalan menuju pinggir sungai tempat Terdakwa dan Romeo berada, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan hendak melarikan diri, selanjutnya Romeo langsung berlari meninggalkan Terdakwa, lalu saksi Bripda Lamhot Trisakti Saragi langsung mengejar Romeo namun Romeo berhasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh saksi Briptu Rio Pradana dan Saksi Briptu Calvinus Bharata.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 953/NNF/2021 pada tanggal 21 Juni 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN RANGKUTI Alias PENTIK adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 36/JL.10064/V/2021/ tanggal 26 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (Ganja) dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, dengan tersangka atas nama ABDUL RAHMAN RANGKUTI Alias PENTIK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman Rangkuti Alias Pentik pada Hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pinggir Sungai Aek Mata Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan temannya Atas Nama Romeo (DPO) di pinggir Jalan Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Romeo mengajak Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis Ganja namun Terdakwa meminta Romeo untuk pergi sendirian dan Romeo menyetujuinya dan pergi memperoleh Narkotika jenis Ganja di Desa Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Romeo kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan Romeo berjalan menuju pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Romeo mengeluarkan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja dari kantung celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang membalut kembali 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan plastik asoy warna hitam dan hendak menyimpannya, datang saksi Briptu Rio Pradana dan Saksi Briptu Calvinus Bharata berjalan menuju pinggir sungai tempat Terdakwa dan Romeo berada, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan hendak melarikan diri, selanjutnya Romeo langsung berlari meninggalkan Terdakwa, lalu saksi Bripda Lamhot Trisakti Saragi langsung mengejar Romeo namun Romeo berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap/diamankan oleh saksi Briptu Rio Pradana dan Saksi Briptu Calvinus Bharata;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 953/NNF/2021 pada tanggal 21 Juni 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN RANGKUTI Alias PENTIK adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut.

2. Berita Acara Menimbang Nomor:36/JL.10064/V/2021/ tanggal 26 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (Ganja) dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, dengan tersangka atas nama ABDUL RAHMAN RANGKUTI Alias PENTIK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO PRADANA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pinggir sungai Aek Mata;
 - Bahwa saksi melihat di pinggir sungai di seputaran pinggir sungai Aek Mata saksi bersama tim melihat ROMEO (DPO) berjalan dari arah pinggir sungai Aek Mata, dan tidak lama kemudian Terdakwa berjalan dari arah yang sama mengikuti ROMEO (DPO) di depannya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, kemudian saat saksi dan saksi CALVINUS BHARTA hendak menghampiri ROMEO (DPO) dan Terdakwa, ROMEO (DPO) langsung lari;
 - Bahwa selanjutnya saksi LAMHOT SARAGI menemukan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram di seputaran tempat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja tersebut dari ROMEO (DPO) yang rencana akan dipakai bersama-sama;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram tersebut yang Terdakwa dapatkan dari dari ROMEO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi CALVINUS BHARATA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pinggir sungai Aek Mata;
- Bahwa saksi melihat di pinggir sungai di seputaran pinggir sungai Aek Mata saksi bersama tim melihat ROMEO (DPO) berjalan dari arah pinggir sungai Aek Mata, dan tidak lama kemudian Terdakwa berjalan dari arah yang sama mengikuti ROMEO (DPO) di depannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, kemudian saat saksi dan saksi CALVINUS BHARTA hendak menghampiri ROMEO (DPO) dan Terdakwa, ROMEO (DPO) langsung lari;
- Bahwa selanjutnya saksi LAMHOT SARAGI menemukan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram di seputaran tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja tersebut dari ROMEO (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram tersebut yang Terdakwa dapatkan dari dari ROMEO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi LAMHOT SARAGI, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB di Kelurahan Panyabungan III

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pinggir sungai Aek Mata;

- Bahwa saksi melihat di pinggir sungai di seputaran pinggir sungai Aek Mata saksi bersama tim melihat ROMEO (DPO) berjalan dari arah pinggir sungai Aek Mata, dan tidak lama kemudian Terdakwa berjalan dari arah yang sama mengikuti ROMEO (DPO) di depannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, kemudian saat saksi dan saksi CALVINUS BHARTA hendak menghampiri ROMEO (DPO) dan Terdakwa, ROMEO (DPO) langsung lari;
- Bahwa selanjutnya saksi LAMHOT SARAGI menemukan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram di seputaran tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis ganja tersebut dari ROMEO (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram tersebut yang Terdakwa dapatkan dari dari ROMEO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap para saksi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Romeo (DPO) di pinggir Jalan Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Romeo (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ganja ke Huta Siantar akan tetapi terdakwa tidak mau karena uangnya tidak ada, kemudian Romeo yang pergi mengambil ganja dan Terdakwa menunggu di pinggir sungai aek mata;
- Bahwa setelah sampai Romeo pergi ke Desa Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh Narkoba

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja, Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Romeo kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, selanjutnya Terdakwa dan Romeo berjalan menuju pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Romeo mengeluarkan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram dari kantung celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa para saksi berjalan menuju pinggir sungai tempat Terdakwa dan Romeo berada, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan hendak melarikan diri, selanjutnya Romeo langsung berlari;
- Bahwa terdakwa dikasi Romeo ganja karena sering memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa bekerja bengkel dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa terdakwa bertemu 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram yang terdakwa peroleh dari Romeo (DPO);
- Bahwa berawal Terdakwa dan Romeo bertemu dipinggir sungai Aek Mata, Romeo mengajak terdakwa mengambil ganja di Desa Huta Siantar akan tetapi terdakwa tidak mau ikut, akhirnya terdakwa menunggu Romeo di Pinggir Sungai Aek Mata setelah pulang dari Huta Sinatar Romeo

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram, kepada terdakwa karena terdakwa sering memperbaiki sepeda motor Romeo;

- Bahwa sebelum dilakukan pengungkapan oleh para saksi Terdakwa membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan Romeo berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bekerja bengkel dan terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 953/NNF/2021 pada tanggal 21 Juni 2021 dengan kesimpulan adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor:36/JL.10064/V/2021/ tanggal 26 Mei 2021 terhadap 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (Ganja) dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu ABDUL RAHMAN RANGKUTI alias PENTIK karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *melawan hukum* dalam arti *formil* dan *melawan hukum* dalam arti *materiil*. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- "Melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak", dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini adalah sifatnya alternatif (pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (menanam) Makna menanam adalah: menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, [memelihara] Makna memelihara di KBBI adalah: menjaga dan merawat baik-baik, memiliki [me-mi-lik-i]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan [me-nyim-pan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: simpan: arti: mengemasi; membereskan; membenahi; menguasai [me-ngu-a-sai]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: kuasa: 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) mengurus, 4) menahan; mengandalkan; menyediakan [me-nye-di-a-kan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: sedia: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, 3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa “Narkotika”, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “tanaman ganja”, adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, dan semua bagian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I, angka 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Manadiling Natal ditemukan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang Terdakwa peroleh dari Romeo (DPO);

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dan Romeo bertemu dipinggir sungai Aek Mata, Romeo mengajak Terdakwa mengambil ganja di Desa Huta Siantar akan tetapi Terdakwa tidak mau ikut, akhirnya Terdakwa menunggu Romeo di Pinggir Sungai Aek Mata, setelah Romeo pulang dari Desa Huta Sinatar, Romeo memberikan 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam, kepada terdakwa, karena terdakwa sering memperbaiki sepeda motornya Romeo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 953/NNF/2021 pada tanggal 21 Juni 2021 dengan kesimpulan adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor:36/JL.10064/V/2021/ tanggal 26 Mei 2021 terhadap 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam berisikan Narkotika Golongan I (Ganja) dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pengungkapan oleh para saksi Terdakwa telah membuang 1 (satu) buah balutan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut disekitaran tempat terdakwa ditangkap sedangkan Romeo (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur yang sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih perbuatan yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah pemilik ganja yang ditemukan tersebut dan perbuatan terdakwa terhadap ganja tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang, karena terdakwa bekerja sebagai tukang Bengkel, sehingga terhadap hal tersebut adalah tanpa hak, karena tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Memiliki, dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, dengan kualifikasi: Yang Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal dapat digunakan sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kedua, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi: apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya, dipertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram adalah merupakan barang-barang yang erat hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga memiliki 5 orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN RANGKUTI alias PENTIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN RANGKUTI alias PENTIK diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balutan plastik warna hitam berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 14,03 (empat belas koma nol tiga) gram;

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H.M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H.M.Kn.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)